

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Pancasila adalah nilai ideologis Negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus menjadi panduan inspirasi seluruh anak bangsa dengan karya nyata inovasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga nilai-nilai pancasila bisa tertanam digenerasi muda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Idiologi pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
- Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor
 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana
 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang
 Pembinaan Idiologi Pancasila kepada Generasi Muda
 melalui Program Pasukan Pengibar bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2021-2025, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, **KEDUA**

- Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. menanamkan nilai pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. serta membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pembinaan idiologi pancasila pada paskibraka dan pembinaan lanjutan kepada purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. melaksanakan pembinaan idiologi pancasila melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka berdasarkan penugasan dari Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Duta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

KETIGA

Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2021-2025 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ı

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- 1. Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Republik Indonesia, di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado; dan
- 3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA PERIODE
TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA PERIODE TAHUN 2021-2025

PEMBINA	:	1. BUPATI
		2. WAKIL BUPATI
PENASEHAT	:	1. SEKRETARIS DAERAH
		2. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
		POLITIK
PELAKSANA	:	
KETUA	:	RACHMAN ABDULLAH
WAKIL KETUA	:	RIO ROBOTH
SEKRETARIS	:	ASWAD YUSUF, S,Pd
BENDAHARA	:	SILVA DALANGKO, S.Pd
DIVISI-DIVISI	:	
A. KEPALA DIVISI	:	FRAGINANTO BANGE, S.Pd
BELA NEGARA,		
HUKUM DAN HAK		
ASASI MANUSIA		
B. KEPALA DIVISI		
PENGEMBANGAN	:	REGINA LORENSYA GOBEL
SUMBER DAYA		
MANUSIAN DAN		
KEMITRAAN		
C. KEPALA DIVISI	:	WIRANTO NIODE, Amd, Kep
PENCEGAHAN DAN		
PENYALAGUNAAN		
NARKOBA		

D. KEPALA DIVISI	:	MOH. AL-AZHZR GOBEL	
KOMUNIKASI DAN			
INFORMATIKA			
E. KEPALA DIVISI	:	SUPRATMAN RAHAMA	
PEMUDA			
F. KEPALA DEVISI	:	FEBRIANA GENDA	
PEREMPUAN DAN			
PERLINDUNGAN			
ANAK			
G. KEPALA DIVISI	:	REZA PAPUTUNGAN	
PENANGGULANGAN			
BENCANA DAN			
PENGABDIAN			
MASYARAKAT			
SEKRETARIAT	:	KEPALA SEKSI BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN	
KOORDINATOR		KEBANGSAAN	
ANGGOTA	:	1. KEPALA TATA USAHA BADAN KESATUAN	
		BANGSA DAN POLITIK	
	:	2. KEPALA SEKSI KEWASPADAAN DAERAH DAN	
		POLITIK DALAM NEGERI	
	:	3. KEPALA SEKSI KETAHANAN EKONOMI,	
		SENI,BUDAYA, AGAMA DAN	
		KEMASYARAKATAN	
		4. PENGADMINISTRASI INTELEJEN	

OPATABOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISRANDAR KAMARU